

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN KOTA HIJAU
(GREEN GOVERNMENT) DI KOTA MAKASSAR**
*THE ROLE OF GOVERNMENT IN DEVELOP A GREEN CITY
(GREEN GOVERNMENT) IN MAKASSAR CITY*

Nur Ichsan Amin, Akhir Saleh

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
email; akhir@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Mengacu pada undang-undang No, 26 tahun 2009 tentang RTH, idealnya luas ruang terbuka hijau adalah 30% dari jumlah luas wilayah dihitung dari luasan wilayah kota secara keseluruhan, maka tampaknya pemerintah kota Makassar memiliki permasalahan dalam memenuhi tuntutan pengembangan ruang terbuka hijau menuju kota hijau yang diharapkan (Green government), hal itu antara lain ada beberapa asumsi dasar yang menjadi rujukan antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melakukan penghijauan secara mandiri dan sukarela, disamping belum adanya penegakan aturan melalui peraturan daerah terkait dengan urgensi penataan penghijauan sebagaimana Perda No.4 tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 yang belum dilaksanakan dengan baik, belum lagi salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam mewujudkan Makassar sebagai kota Hijau adalah gencarnya pembangunan infra struktur pada beberapa perluasan jalanan, Di sisi lain pembangunan infra struktur juga merupakan suatu tuntutan akan kebutuhan masyarakat, meskipun harus mengorbankan pohon atau bahkan kawasan RTH yang telah ada sebelumnya, baik pada median jalan maupun pada berm jalan bahkan taman kota yang memiliki fungsi sebagai penyangga jalur hijau perkotaan. Dalam kondisi demikian peran pemerintah menjadi sangat dominan dalam menentukan kemana arah pengembangan kota menuju kota hijau yang diidamkan.

Kata Kunci; Kota hijau, Infrastruktur, Peran pemerintah dan masyarakat

ABSTRACT

Referring to Law No. 26 of 2009 concerning green open space, ideally the area of green open space is 30% of the total area calculated from the area of the city as a whole, so it seems that the Makassar city government has problems in meeting the demands of developing green open space towards a green city. What is expected (Green government), there are several basic assumptions that become references, including the level of public awareness that is still very low to carry out reforestation independently and voluntarily, in addition to the absence of enforcement of rules through regional regulations related to the urgency of reforestation arrangements as per the Regional Regulation. No. 4 of 2015 concerning the Makassar City Spatial Plan 2015-2035 which has not been implemented properly, not to mention one of the tough challenges faced in realizing Makassar as a Green city is the incessant development of infrastructure in several road expansions. is a demand for the needs of the community, even though they have to sacrifice trees or even green open spaces that have existed before, both on the median road and on the road and even city parks that have a function as a buffer for urban green lanes. In such conditions, the role of the government becomes very dominant in determining the direction of city development towards the coveted green city.

Keywords; Green city, Infrastructure, Role of government and society

PENDAHULUAN

Seperti dilansir dalam Perda Kota Makassar, bahwa Visi kota ‘Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat, (Perda No 4 tahun 2015).

Berawal dari komitmen itu, tentu pemerintah bertanggung jawab untuk memainkan peran sebagaimana apa yang dikemukakan Sadu Wasistiono (2012: 150) ”Bahwa Semua pejabat pemerintah perlu lebih sadar lingkungan sehingga berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan senantiasa bersifat pro green dan pro sustainable development, Karena itu peran yang dimaksudkan adalah menjaga kelestarian wilayah untuk selalu menjaga, memelihara dan melestarikan wilayah Negara melalui dua konsep dasar yakni *pro green government dan prosustainable development*. Hal yang senada juga direspon sebagaimana dalam Perda No.4 tahun 2015 pasal 12 angka 3 huruf (e), bahwa “ RTH perlu dilakukan pengendalian untuk pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan “Dalam pernyataan lain sebagaimana dalam Perda tersebut sejumlah klausul yang mengarahkan, memberi petunjuk agar terjadi percepatan pengembangan luas kawasan terbuka Hijau di Kota Makassar antara lain dalam pasal 12 angka (5) huruf (a) menyatakan bahwa “ Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau yakni dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik.

Apa yang dimaksudkan dalam pengembangan kota Makassar menjadi Ruang terbuka hijau tentu diperlukan penjabaran yang lebih kongkrit, lebih massif, terintegrasi dengan berbagai pembangunan lainnya, layaknya sebuah kota yang memiliki gebrakan pembangunan diberbagai bidang. Konsepnya harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

kota sehingga tidak perlu ada yang terabaikan satu kepentingan, terutama pembangunan RTH harus mampu memberi jaminan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang. Atas hal tersebut, Peran pemerintah kota sangat diperlukan guna mengakselerasi tuntutan akan kualitas dan kuantitas luasan ruang terbuka Hijau di Kota Makassar.

Dalam kaitan ini, kualitas kawasan yang akan dikembangkan diharapkan berpengaruh positif terhadap kualitas hidup, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan mengandaikan pembangunan kualitas lingkungan secara berkelanjutan (Supardi, 2003 : 223), diharapkan ini diikuti dengan kesadaran yang meningkat sejalan dengan banyaknya informasi yang diserap dan dapat diterima seiring dengan suatu proses pembinaan maupun internalisasi yang dikembangkan oleh setiap individu, kelompok maupun aparat pemerintah itu sendiri. Kini berbagai Pembangunan fisik telah dicapai, sekalipun disisi lain tampak berdampak dengan kerusakan Lingkungan, khususnya terjadinya ancaman terhadap pencemaran, polusi udara, konsep pembangunan yang tidak disertai dengan penyediaan lahan untuk ruang terbuka Hijau, telah menjadi kekhawatiran bagi keselamatan lingkungan yang akhirnya berdampak terhadap keselamatan manusia. maka faktor kunci yang perlu dipahami untuk keberhasilan mengaktualisasikan bagaimana memainkan peran sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita (2011: 98), perlunya peran pemerintah dalam merespon konsep membangun melalui:

1. Adanya Komitmen seluruh Jajaran anggota organisasi untuk mewujudkan visi dan Misi
2. Tersedianya dukungan pegawai yang professional.
3. Tersediany Sarana dan Prasarana
4. Adanya Komitmen pemerintah melalui berbagai Kebijakan yang dikeluarkan

Karena itu seluruh point menjadi penting untuk dikaji dan menginternalisasi nilai-nilai agar lahir komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, bersama-sama memiliki kesadaran untuk secara bersatupadu mewujudkan Green Government di Kota Makassar.

Berkenan dengan harapan itu, Kiranya penting mengutip tulisan dalam jurnal "Nurmardiansyah" yang mengutip pendapat dari Thomas L. Friedman yang mempertegas terkait dengan kata "hijau" dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*,

bahwa "hijau" bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu yang dianggap baik, tapi Hijau sekarang adalah cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara berproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik. (<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1422/1368>).

Untuk mengejawantahkan semua peran itu tentu diharapkan fungsi-fungsi pemerintah dapat dijalankan dengan baik sebagaimana Labolo melihat kualitas pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya (2013:31) dan untuk melihat sejauhmana fungsi-fungsi itu dijalankan bukan hanya pada inputnya akan tetapi sejauhmana outputnya yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi itu. Tentu semua itu akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

METHODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji sejauhmana peran pemerintah dalam memainkan perannya menuju kota dengan Kawasan Ruang terbuka Hijau yang luasannya mencukupi ukuran ideal sebagaimana pedoman menurut peraturan perundang-undangan, dilain sisi tentu perlu dikaji bagaimana permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelahan dengan

menggunakan metode kualitatif. dengan melihat berbagai aspek teoritis maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan membandingkan kondisi yang ada dilapangan. Penelitian ini akan melihat pula apa yang menjadi hambatan dan tantangan dilapangan dengan melibatkan stakeholders terkait sehingga semua permasalahan dapat dilihat secara komprehensif dalam kerangka melihat seluruh instrument yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menekankan manusia sebagai instrument, yang diharapkan akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan dilapangan sebagaimana Moelong (2003: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dengan bahasa dan peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pengertian Peran sebagaimana dalam teori manajemen pemerintahan dapat dijelaskan, antara lain Menurut Ridwan (2006: 105) dikatakan " peran sebagai konsekwensi atas kewenangan kewenangan yang diperoleh karena perintah atas kewenangan tersebut, atau diperoleh karena mendapat mandat dan terakhir diperoleh berdasarkan kewenangan atribusi." Kewenangan-kewenangan yang dimaksud hanya dapat diperoleh pemerintah yang legitimate melalui penetapan fungsi-fungsi yang ditetapkan undang-undang, hal mana disebutkan oleh Siagian (2001) bahwa Pada Pemerintahan yang legitimate, terdapat tugas dan tanggungjawab yang melekat yakni fungsi pengat uran dan fungsi pelayanan, Kedua fungsi ini kemudian bertambah lagi dengan fungsi fungsi lain seperti Fungsi pembangunan (Riyas Rasyid) dan Fungsi Perlindungan (Undang-Undang No.30 tahun 2014. Berdasarkan fungsi itu kemudian pemerintah

mentransformasi agar fungsi fungsi itu benar benar efektif menjadi nilai yang terwujud dalam tataran tata kelola pemerintahan yang baik. terutama menginspirasi terciptanya suatu ruang yang hijau (*Green Government*) dan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*).

Istilah *Green government* atau pemerintahan hijau biasanya dikaitkan dengan pohon yang subur, atau hamparan rerumputan yang tumbuh hijau dan asri yang selalu memberi kesejukan dalam hal dirasakan dan dipandang mata, Dalam hal ini “Wasistiono” (2012: 162), menjelaskan bahwa “*Green Government* atau pemerintahan hijau. dimaksudkan “ *overnment agencies at state and local levels are working to build sustainable communities*“ atau dengan kata lain pemerintahan hijau adalah lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat nasional maupun subnasional yang bekerja untuk membangun lingkungan hijau yang berkelanjutan. pada bagian lain digambarkan bahwa yang dimaksud dengan *pro sustainable development* (Pembangunan berkelanjutan) adalah fungsi utama pemerintahan hijau dengan bekerja membangun masyarakat yang berkelanjutan. Membangun masyarakat bukan persoalan yang mudah akan tetapi memerlukan suatu desain yang utuh dan komprehensif sehingga selalu berpikir tidak mengorbankan atau mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi menurun dan ketersediaan sumberdaya alam yang semakin menipis. Maka Kata Hijau selalu dikonotasikan dengan kesuburan seperti istilah-istilah tentang kota hijau dengan berbagai sebutan yang sejatinya senapas, seperti kota taman (*garden city*), kota berkelanjutan (*sustainable city*), kota berwawasan ekologi (*ecocity*) dan semacamnya.

Sedangkan *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dijelaskan oleh Sumarwoto (2004: 162), sebagai

pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah faktor lingkungan yang sangat diperlukan dalam mendukung program pembangunan lingkungan yang hijau, (*Green Government*), Bahwa Pembangunan berkelanjutan didalamnya terdapat beberapa faktor yang diperlukan dalam mendukung pembangunan tsb. yakni, meliputi:

1. Terpeliharanya proses ekologi yang esensial,
2. Tersedianya sumberdaya yang cukup,
3. Lingkungan social budaya dan ekonomi yang sesuai.

Ketiga hal tersebut tidak saja memberi dampak terhadap pembangunan, dalam arti memberi perlindungan terhadap kebutuhan manusia, sebagaimana proses Fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau yang menghasilkan gas oksigen (O₂), gas oksigen inilah sangat esensial dalam kehidupan manusia dan makhluk lain yang sustainable, Tanpa oksigen dalam waktu yang singkat manusia akan mati, itulah sebabnya dalam Setiono (2007: 54) menyebutkan “Dengan fotosintesisnya tumbuhan menurunkan kadar CO₂ dan memproduksi O₂ sehingga secara populer taman disebut paru-paru kota “.

Dalam kaitan ini pula, mengutip pendapat Rosana, (Jurnal Kelola Volume 1/2018) bahwa ada 6 sasaran pembangunan yang berkelanjutan.“

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang

replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable

- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dengan demikian tidak dapat dihindari, perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kerangka memelihara lingkungan hidup

sebagai basis kehidupan yang perlu dijaga kelestarian dan pemeliharaannya.

Target Luas RTH yang ingin dicapai.

Kota Makassar terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas 175,77 Km². Masalah lingkungan, sebagai isu hangat dan menjadi perbincangan baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan pejabat publik, hal mana terkait dengan berbagai kebijakan yang langsung dengan masalah perkotaan seperti pengembangan wilayah pemukiman, pengembangan infra struktur perkotaan, pelebaran jalan dan peningkatan jalan diberbagai sudut kota, semuanya secara linear akan berpengaruh kepada persoalan lingkungan hidup dan secara spesifik berpengaruh terhadap urgensi pengembangan ruang terbuka hijau di kota Makassar. Hal itu sejalan dengan tuntutan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana dalam pasal 30 yang menginginkan pembagian proporsional ruang terbuka hijau 20 % wilayah public dan 10 % wilayah Privat, atas dasar perhitungan itu kota makassar masih jauh yang diharapkan, yang kini baru pada 7.48 % (DLH Kota Makassar, 2021) Adapun kondisi eksisting RTH Kota Makassar th 2020 dapat dilihat betapa masih menjadi tantangan yang sangat berat untuk mencapai target sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Adapun kondisi saat ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Hutan kota (ha)	Jalur Hijau (Ha)	Lapangan (Ha)	Taman (H)	Pemukaman (Ha)	Bakau (Ha)	Sempadan (Ha)	Luas RTH 2020 (Ha)	Prosentase
1	Biringkanaya	60.68	13.05	74.53	68.09	12.75	10.10	0	239.20	1,36
2	Bontoala	0	0,45	0	5.29	1.20	0	0	6.94	0.04
3	Makassar	0	8,15	0.29	3.96	1.93	0	0.01	14.34	0.08
4	Mamajang	0	0.32	0.26	2.83	4.44	0	0.35	8.19	0.05
5	Manggala	0	2,18	13.90	10.19	37.05	0	4.70	68.02	0.39
6	Mariso	0,54	1,95	5.63	2.80	0	0	0	10.92	0.06
7	Panakkukang	0	10,31	21.06	16.08	13.40	1.10	0	79.84	0.45
8	Rappocini	0	7,67	11.80	7.69	2.14	0	0	20.30	0.17
9	Tallo	0	4,40	4.40	13,87	13.80	364,06	0	400.66	2.28
10	Tamalanrea	601,75	16,17	16,17	12,99	5,31	34,62	74,53	220,96	1,26
11	Tamalate	0,76	6,43	19,30	14,37	5,07	0	161,83	207,74	1,18
12	Ujungpandang	0	4,17	8,46	3,57	0	0	0	16,20	0,09
13	Ujung Tanah	0	4,34	2,76	1,59	0	0	0	8,69	0,05
14	Wajo	0	1,63	0,02	0,85	0,04	0	0	2,53	0,01
15	Kep. Sangkarrang	0	0	0,39	0,32	0,31	0	0	1,02	0,01
Jumlah		141.8	81,2	178.5	164.5	97.4	0	241.4	1.315	7.48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Thn. 2021.

Dengan kondisi eksisting Ruang terbuka Hijau seluas 7,48 % dari luas wilayah kota Makassar merupakan suatu cakupan luas yang masih sangat jauh dari luas yang idealnya, tentu ini adalah tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar khususnya dinas Lingkungan hidup yang harus membuat strategi kebijakan dan pengaturan yang realible sehingga kondisi yang diinginkan dapat tercapai sesuai tuntutan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Tantangan dalam mewujudkan “Green Government”

Dengan mengacu pada permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam menjalin kerjasama dan sinergitas antar stakeholders dan Instansi pelaksana dalam mewujudkan komitmen bersama untuk mengembangkan kota Makassar menjadi kota hijau yang asri dan lestari dengan pemamfaatan ruang yang serasi, selaras dan berkesinambungan. Dengan melihat berbagai permasalahan dalam menjalankan fungsi-

fungsi baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, maka pada penelitian ini terdapat masalah antara lain:

1. Walaupun kebijakan disektor ekologis dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dari stakeholders yang secara fungsional memiliki tanggung jawab, tapi tidak dilakukan atas dasar kesadaran dan komitmen “sense of belonging” selaku pengambil kebijakan, hal itu diasumsikan banyaknya keputusan pemerintah Kota yang dianggap berpotensi melemahkan konsep pengembangan RTH antara lain: Proyek pembangunan dalam kota dilakukan tanpa political will yang mengikutkan konsep ruang terbuka hijau secara integrative dengan proyek, misalnya pengawasan terhadap pengembang perumahan tanpa terlebih dahulu mengedepankan penghijauan lingkungan, Menurut “Ilham Landahing” staf pada Dinas Tata Ruang Makassar, mengatakan; Bahwa Pembangunan proyek Infrastruktur selama ini walaupun

telah dilakukan kordinasi melalui telahan ekologis yang mendalam oleh instansi lintas sektoral namun tidak ditindak lanjuti pelaksanaannya dengan baik “,

2. Adanya pembiaran terhadap perubahan alih fungsi lahan RTH menjadi lahan komersial untuk kepentingan pribadi/ golongan tertentu . antara lain Terdapat taman kota yang sangat strategis, lahan diubah menjadi fasilitas ekonomi yang dikelola oleh swasta antara lain Taman Tello, Kecamatan Panakukang, Taman Pualam diubah menjadi fasilitas public dengan fungsi yang berbeda .Taman Sultan Hasanuddin diubah dan ditambah bangunan fisik untuk keperluan lain, padahal dalam pasal 16 Perda No.3 tahun 2014 disebutkan“

Setiap orang yang tidak menaati rencana penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang terbuka hijau dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Pangenaan sanksi yang demikian belum pernah dilakukan sebagaimana dikemukakan kepala seksi Pengendalian ruang terbuka hijau Ir.Novi Narilla, Msi ketika wawancara dalam mengonfirmasi hal tersebut pada bulan Mei 2021 “kami belum pernah melakukan proses sampai ke pengadilan terhadap pelanggaran menyangkut pengendalian RTH di Kota Makassar.“ Memang biasanya pelanggaran Perda hanya dikenakan proses dalam bentuk tindak pidana ringan, namun hal ini tidak pernah dilakukan

Tantangan dalam Mewujudkan “*Sustainable Development* “

Salah satu tuntutan dalam pemamfaatan sumberdaya alam adalah perlunya memelihara kelangsungan sumberdaya alam sebagaimana

disebutkan oleh Sumarwoto, (2004:161) bahwa: faktor lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah 1) Terpeliharnya proses ekologi yang esensial.2) Tersedianya sumberdaya yang cukup dan 3) Lingkungan social budaya dan ekonomi yang sesuai.

Bahwa ketiga faktor tersebut akan berdampak terhadap pembangunan dan juga akan mengalami dampak dari pembangunan itu sendiri. hal inilah yang perlu dijaga dalam terselenggaranya pembangunan berbasis lingkungan hidup.

Berdasarkan kajian sebagaimana hasil analisis dokumen akuntabilitas kinerja DLH Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu keseimbangan ekologis yang dapat mempengaruhi tatanan infrastruktur adalah proyeksi dengan Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar, salah satunya adalah hasil sensus penduduk tahun 2020, menunjukkan kenaikan jumlah penduduk dari sensus penduduk kota Makassar sebelumnya tahun 2010, tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa, kini hasil sensus penduduk tahun 2020 menjadi 755.968 laki-laki dan 770.709 perempuan atau 1.526.677 jiwa, sehingga selisih jumlah penduduk berada pada angka 187.303 jiwa. Ini menandakan adanya pergeseran Pertambahan penduduk yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kelahiran maupun banyaknya penduduk urban dari berbagai daerah, dan akan berdampak terhadap kebutuhan infrastruktur yang berpotensi mempengaruhi bergesernya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, Selain itu banyak pergeseran pemukiman, perumahan dan kebutuhan infrastruktur sarana transportasi sebagai akibat kebutuhan yang linear seiring dengan pertumbuhan volume kendaraan di jalan, dan seterusnya. Atas hal-hal

tersebut maka seluruh komponen dan stakeholders terkait maupun pejabat public harus secara bersama-sama dan terpadu, hendaknya menyusun strategi menghadapi perubahan dengan menghitung, bagaimana menghadapi satu priode pada masa berikutnya sehingga tetap terpelihara keseimbangan proses ekologis, sumberdaya yang terjaga dan lingkungan social budaya dan ekonomi yang kondusif. Untuk itu point (2) berikut suatu analisa dalam perpektif ketersediaan kebutuhan seiring dengan perubahan lingkungan.

2. Bahwa Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar, jika dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Ekologis dan kependudukan, Menurut Syamsu rijal dalam Jurnal "Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110, diakses 17 mei 2020", yang menjelaskan bahwa;

Berdasarkan pada kemampuan tanaman dalam menyerap CO₂. Setiap luasan 1 (satu) ha mempunyai kemampuan dalam menyerap CO₂ yang dihasilkan oleh manusia sebanyak 2000 orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan 5 m² ruang terbuka hijau.

Lalu bagaimana dengan Kota Makassar yang kini sudah memiliki jumlah penduduk 1.526.677 jiwa (sebagaimana punt. 1 di atas). Dengan dasar perhitungan itu, berarti Makassar membutuhkan jumlah luasan RTH sekitar 763.339 Ha, sementara Makassar saat ini baru memiliki luasan RTH = 1.350 Ha, artinya masih jauh dari angka ideal. Bandingkan sensus penduduk sepuluh tahun lalu dikaitkan dengan Kebutuhan RTH dengan jumlah penduduk 1.339.374 jiwa. Membutuhkan luasan RTH 699,687 Ha, artinya 10 tahun yang lalu walaupun tidak ada pertambahan penduduk, maka luasan RTH Kota Makassar yang ada sekarang belum juga mencapai luasan IDEAL, apalagi jika dibanding dengan jumlah

penduduk sekarang.

Dengan demikian sungguh jauh dari harapan keseimbangan ekologis yang setara perkembangan jumlah penduduk dengan penambahan luasan RTH. Dengan perkembangan yang demikian bagaimana mungkin memberi yang terbaik terhadap prinsip pembangunan "*Sustainable development*" berwawasan ekologis.

3. Dalam jurnal KELOLA Vol.1 No.1 tahun 2018, sebagaimana "Rosana" menyatakan bahwa ada beberapa instrumen pengendalian terhadap perubahan lingkungan. Salah satunya Instrumen dimaksud adalah perlunya analisis mengenai dampak Lingkungan. Namun yang menjadi persoalan adalah Izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sudah dicabut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri no.19 tahun 2017 tentang pencabutan permendagri no. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Artinya bahwa apa yang dilakukan sebelumnya dengan mengaitkan kepentingan izin bagi pengusaha dengan berbagai dampak terhadap lingkungan tidak lagi diperlukan. maka berdasarkan PP 24 tahun 2018, Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Artinya semua kepentingan mengenai dampak Lingkungan dilakukan pada awal perencanaan sebuah pembangunan, atau dengan kata lain otonomisasi daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup telah tergerus dengan adanya Permendagri tersebut.

KESIMPULAN

Luas Kawasan Hijau Kota Makassar saat ini baru mencapai 7,48 % dari total luas wilayah Kota Makassar; 175,77 km², suatu capaian prosentase yang masih sangat rendah, progress kemajuan capaian RTH dalam kurun 10 tahun terakhir jika dikaitkan dengan perimbangan jumlah penduduk hanya menambah 0,80% atau dibulatkan menjadi 1% saja, sehingga menunjukkan peran pemerintah dan partisi-pasi masyarakat dalam mengakselerasi pemba-ngunan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.

Peran Pemerintah dalam fungsi pengaturan, dan pelayanan publik khususnya mendukung konsep “*Green Government*” melalui Pembangunan dibidang pengembangan Kawasan Hijau, masih terbatas pada peran Kordinasi disektor perencanaan, namun belum menunjukkan peran otorisasi yang kuat masing-masing Instansi, baik dalam implementasi anggaran pembangunan maupun peran dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan .

Alih fungsi lahan masih sering terjadi yang sebelumnya merupakan kawasan hijau perkotaan , kemudian berubah menjadi fungsi ekonomi, hal mana sangat kontra produktif dengan konsep perencanaan pembangunan yang berwawasan ekologis, walaupun hal itu dipahami bertujuan untuk meningkatkan mutu pencapaian pembangunan ekonomi wilayah, tetapi dilain pihak seharusnya dibutuhkan mindset terhadap pengaruh aktivitas pemba-ngunan pada sumberdaya dan proses alam lingkungan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah (Jakarta)* 2011. Graha Ilmu.
Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, 2013, PT. Raja Grafindo Persada.
Nurmardiansyah, Eko: *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan*

Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. (Jurnal Veritas et justitia Unpar; vol.1 No.1 , 2015)

- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, PT Raja Grafindo Persada .
Rijal, Syamsu, *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar tahun 2017*, Jurnal “ Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110,
Rasyid, Riyas, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, 1996, PT. Yarsif Watampone.
Rosana, Mira: *kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia*; jurnal KELOLA Vol.1 No.1 tahun 2018, Univ. Pasundan
Siagian, SP, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, 2001, PT Rineka Cipta
Setiono, Kusdwiratri, *dkk, Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global*, 2007, Alumni Bandung
Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 2004, Jambatan Jakarta
Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, 2011, Pustaka Peljar.
Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*, 2003, PT. Alumni .
Wasistiono, Sadu, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, 2013, IPDN Press Jatinangor

Dokumentasi/Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014, Nuansa Aulia
Perda No.4 tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034
Peraturan Rektor IPDN No.070-621 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian Mandiri dan Kelompok Dosen, 2017, IPDN, Lembaga Penelitian dan Kajian Jatinangor.